



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0482/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW..001 Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, semula bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI ( ghaib ), sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0482/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 21 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

## DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 21 April 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 264/45/IV/2014 tanggal 17 April 2014 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 12 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Tajir Arifin ( L ) umur 24 tahun 2. Almulissa ( P ) umur 22 tahun 3. Maulana ( L ) umur 15 tahun ;
3. Bahwa lebih kurang sejak 5 tahun berturut-turut hingga sekarang , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## DALAM PETITUM

### A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat ;

### B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 0482/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 25 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 ia telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/047/IV/ 2014, tanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, lalu diberi tanda P 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/45/IV/2014, tanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima, telah diberi meterai, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P 2 ;

Bahwa di samping Penggugat mengajukan bukti surat-surat, Penggugat mengajukan pula bukti 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

**Saksi I. Ismail bin M. Said**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga ;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- e. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah 5 tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- f. Bahwa saksi bersama orang tua-tua telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi dan lebih baik diceraikan saja ;

**Saksi II. Syamsuddin bin Mahmud**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- g. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga ;
- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT
- j. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- k. Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah 5 tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- l. Bahwa saksi bersama orang tua-tua telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi dan lebih baik diceraikan saja ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

0482/Ptd.G/2014/PA.BM. tanggal 24 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 ia telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P 1 serta saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah 5 tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah dan oleh karena itu Penggugat telah dinasihati oleh orang tua-tua agar Penggugat dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah 5 tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di

persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu hati sanubari sebagaimana ditekankan oleh Allah SWT Q.S. Ar- Rum ayat 21 artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untuk umum isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Perkawnan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sudah 5 tahun sampai sekarang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dari Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan

bathin/ ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom halaman 791 sebagai berikut:

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
القا ضي طلقه

Artinya: Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami ( Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi ).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat ulama Islam tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan pendapat ulama Islam yang juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 “ Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 ( tiga ) puluh hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam

sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap

Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

( PPN ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 446.000,- ( Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan

tanggal 01 Zulqaidah 1435 Hijriah oleh kami **Drs.**

**Drs. M. Rusli, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.** dan

**Dra. Ulin Na'mah, SH.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

**Dra. Nurkhairiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. M. Rusli, SH.MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs.**

**H.M. Ijmak, SH.MH.**

**Dra. Ulin Na'mah, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Nurkhairiah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)